

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Koperasi

a. Pengertian

Menurut Hendrojogi, (2010:17) “Koperasi adalah merupakan suatu *defensive reflex* (gerakan otomatis untuk membela diri) dari suatu kelompok masyarakat terhadap tekanan-tekanan hidup yang dilakukan oleh kelompok lain dalam masyarakat, baik yang berupa dominasi social maupun yang berupa eksploitasi ekonomi, sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi kehidupan mereka.”

Menurut UU No.25 Tahun 1992 “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Sedangkan berdasarkan beberapa pendapat yang ada maka penulis menyimpulkan bahwa Koperasi memiliki peranan untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya, serta berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan

masyarakat, memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan menjadikan koperasi sebagai pelaksana .

b. Perbedaan Koperasi dengan Badan Usaha Lain

Perbedaan Koperasi dengan Badan Usaha Lain, Koperasi adalah organisasi yang dibentuk untuk menjalankan usaha, hanya metode organisasionalnya berbeda dengan badan usaha non koperasi. Perbedaan yang disepakati menurut Kusnadi (2005: 57) adalah pada koperasi dikembangkan prinsip identitas dimana anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan, sedangkan pada badan non koperasi anggota dapat saja sebagai pemilik, tetapi ia bukan sebagai pelanggan. Perbedaan lain yang sering digunakan adalah prinsip *one man one vote*, dan *patronage refunds*. *One man one vote*, diartikan sebagai hak suara yang diberikan tidak memandang besarnya modal yang diinvestasikan pada koperasi, sedangkan *patronage refunds* diartikan sebagai pembagian sisa hasil usaha didasarkan atas jasa-jasa yang diberikan anggota kepada koperasi. Perbedaan ini menyebabkan setiap keputusan yang diambil dalam rangka meningkatkan efisiensi pada koperasi akan berbeda dengan perusahaan non koperasi, walaupun faktor-faktor penentu efisiensi sama, misalnya biaya, harga, output, kekayaan, dan lain-lain.

c. Nilai-Nilai Koperasi

1. Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu ;

a) Kekeluargaan

Artinya adanya kesadaran setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota dari koperasi itu.

b) Menolong diri sendiri

Artinya motif kerja sama dalam koperasi bertujuan menggalang potensi anggota guna menghimpun kekuatan untuk memecahkan masalah bersama melalui kerja sama, Oleh sebab itu, koperasi diartikan juga sebagai upaya menolong diri sendiri melalui kerja sama atau memperbaiki nasib secara bersama-sama.

c) Tanggung jawab sendiri

Artinya di satu sisi terkandung cita-cita kemandirian dalam memecahkan masalah bersama dan disisi lain terkandung cita-cita menegakkan kebebasan (otonomi) dalam menentukan haluan koperasi. Jiwa kemandirian yang tumbuh atas kesadaran sendiri sangat penting untuk bisa menolong diri sendiri dan akan menjadi kekuatan utama koperasi.

d) Demokrasi

Artinya cita-cita yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggota. Ini berarti anggota koperasi dilibatkan secara aktif untuk menentukan haluan dan sekaligus mengendalikan jalannya koperasi. Menentukan haluan dan mengendalikan jalannya koperasi merupakan tanggung jawab anggota sebagai pemilik dan pengguna koperasi. Nilai ini oleh Mohammad Hatta disebut sebagai dasar demokrasi koperasi.

e) Persamaan

Artinya nilai yang berkaitan dengan perlakuan yang sama bagi setiap anggota tanpa memandang besar kecilnya simpanan yang dimiliki oleh setiap anggota. Semua anggota mempunyai kedudukan yang sama dan hak suara yang sama yaitu satu orang satu suara.

f) Keadilan

Artinya cita-cita yang diilhami oleh kenyataan timbulnya ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat akibat berlakunya sistem liberalisme yang mengedepankan kuasa modal dan tidak berwatak sosial. Nilai keadilan dalam koperasi ditegakkan melalui mekanisme kelembagaan, antara lain: pembagian SHU kepada anggota berdasarkan perimbangan jasa masing-masing anggota bukan berdasar pada pemilikan modal, keuntungan yang diperoleh dari transaksi dengan selain anggota dialokasikan untuk meningkatkan pemupukan modal atau cadangan bukan untuk dibagikan kepada anggota.

g) Solidaritas

Kesadaran kerja sama dalam koperasi akan terwujud dan langgeng apabila dibangun dengan semangat kesetiakawanan dengan pamrih untuk memperbaiki nasib bersama. Dalam kesetiakawanan akan tumbuh semangat kebersamaan berupa saling tolong menolong antar sesama anggota. Menolong diri sendiri

2. Nilai yang diyakini anggota koperasi yaitu :

a) Kejujuran

Dengan perilaku jujur koperasi kepada anggotanya, maka akan menumbuhkan kepercayaan anggota kepada koperasi. Kepercayaan anggota kepada koperasi akan meningkatkan rasa ikut memiliki sehingga partisipasi anggota dalam mengembangkan koperasi juga akan meningkat.

b) Keterbukaan

Bagi anggota sebagai pemilik koperasi, keadaan koperasi tidak ada yang rahasia. Anggota mempunyai hak untuk mengetahui keadaan koperasi sebenarnya setiap saat, di sisi lain pengurus juga mempunyai kewajiban untuk membeberkan secara transparan keadaan koperasi kepada anggota. Keterbukaan merupakan pintu masuk untuk melaksanakan demokrasi koperasi.

c) Tanggung jawab sosial

Nilai ini berkaitan dengan watak sosial koperasi yang berarti koperasi merasa memiliki tanggung jawab dalam memecahkan masalah-masalah aktual yang dihadapi masyarakat secara seutuhnya, antara lain: pemeliharaan kelestarian lingkungan, pemberantasan kemiskinan, penanggulangan pengangguran, narkoba, dan sebagainya.

d) Kepedulian terhadap orang lain

Koperasi tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi koperasi juga memiliki kepedulian atas nasib orang-orang yang ada di sekitarnya.

d. Fungsi dan Peran Koperasi

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

e. Jenis – Jenis Koperasi

Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi anggota.”

Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 terdiri dari :

a) Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah suatu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota koperasi.

b) Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah suatu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota koperasi.

c) Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah suatu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota koperasi.

d) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah suatu koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha melayani anggota koperasi.

f) Modal Pembentukan Koperasi

Modal koperasi adalah sejumlah dana yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha dalam koperasi. Modal koperasi ini bisa berasal dari modal sendiri maupun pinjaman anggota ataupun lembaga keuangan lain, maupun surat-surat hutang. Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 Modal pembentukan koperasi terdiri dari:

1. Modal Sendiri berasal dari:

- a. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya atau sama nilainya yang wajib dibayarkan anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

b. Simpanan Wajib adalah sejumlah simpanan yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

c. Dana Cadangan

Dana cadangan ialah sejumlah uang yang diperoleh dari sebagian hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota, tujuannya adalah untuk memupuk modal sendiri yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila koperasi membutuhkan dana secara mendadak atau menutup kerugian dalam usaha yang dikarenakan kredit macet atau masalah keuangan lainnya.

d. Hibah

Hibah adalah bantuan, sumbangan atau pemberian cuma-cuma yang tidak mengharapkan pengembalian atau pembalasan dalam bentuk apapun. Siapa pun dapat memberikan hibah kepada koperasi dalam bentuk apapun sepanjang memiliki pengertian seperti itu, untuk menghindarkan koperasi menjadi tergantung dengan pemberi hibah sehingga dapat mengganggu prinsip-prinsip dan asas koperasi.

3. Modal Pinjaman

Modal pinjaman terdiri dari:

a) Pinjaman dari Anggota

Pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota. Kalau dalam simpanan sukarela, maka besar kecil dari nilai yang disimpan tergantung dari kerelaan anggota. sebaliknya dalam pinjaman, koperasi meminjam senilai uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari anggota misal pinjaman dari anggota adalah seperti diadakan simpanan sukarela dan simpanan berjangka yang dananya dapat digunakan koperasi untuk mengembangkan usaha pinjaman.

b) Pinjaman dari Koperasi Lain

Pada dasarnya diawali dengan adanya kerja sama yang dibuat oleh sesama badan usaha koperasi untuk saling membantu dalam bidang kebutuhan modal. Bentuk dan lingkup kerja sama yang dibuat bisa dalam lingkup yang luas atau dalam lingkup yang sempit tergantung dari kebutuhan modal yang diperlukan.

c) Pinjaman dari Lembaga Keuangan

Pinjaman komersial dari lembaga keuangan untuk badan usaha koperasi mendapat prioritas dalam persyaratan. Prioritas tersebut diberikan kepada koperasi sebetulnya merupakan komitmen pemerintah dari negara-negara yang bersangkutan untuk mengangkat kemampuan ekonomi rakyat khususnya usaha koperasi.

d) Obligasi dan Surat Utang

Untuk menambah modal koperasi juga dapat menjual obligasi atau surat utang kepada masyarakat investor untuk mencari dana segar dari masyarakat

umum diluar anggota koperasi. Mengenai persyaratan untuk menjual obligasi dan surat utang tersebut diatur dalam ketentuan otoritas pasar modal yang ada.

e) Sumber Keuangan Lain

Semua sumber keuangan, kecuali sumber keuangan yang berasal dari dana yang tidak sah dapat dijadikan tempat untuk meminjam modal.

2. Simpanan Berjangka

Menurut Taswan (2005, 105), “deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.”

Simpanan Berjangka adalah simpanan Anggota KSU yang penyeterannya dilakukan sekali dan penarikannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Dan akan diberikan suku bunga sesuai dengan suku bunga yang ditentukan serta disetujui oleh kedua pihak.

Ketentuan Rekening Simpanan Berjangka :

1. Jangka waktu penyimpanan dana di rekening simpanan berjangka dari 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 12 (dua belas) bulan.
2. Sumber dana untuk pembukaan rekening simpanan berjangka dapat berasal dari tunai, rekening simpanan harian, atau transfer dari bank lain.
3. Suku bunga simpanan berjangka sewaktu-waktu dapat berubah, tergantung kebijakan Koperasi.

4. Penyimpanan akan menerima bilyet simpanan berjangka sebagai bukti penyimpanan dana di Koperasi.
5. Pembayaran bunga dilakukan setiap bulan baik secara tunai maupun transfer bank lain.
6. Simpanan berjangka dapat diperpanjang.
7. Apabila bilyet simpanan berjangka rusak/hilang maka penyimpanan wajib segera melapor kepada Koperasi, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

Syarat Pembukaan Rekening Simpanan Berjangka :

1. Telah menjadi anggota Koperasi
2. Menyerahkan *Fotocopy* dan menunjukkan kartu identitas asli (KTP/SIM/Paspor).
3. Membaca mengisi dan menandatangani formulir aplikasi pembukaan rekening simpanan harian/ berjangka.
4. Menandatangani kartu specimen atau kartu slip simpanan berjangka.
5. Minimum simpanan berjangka sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

3. Faktor-Faktor Tingkat Suku Bunga

Menurut Sunariyah (2004:80) “Pengertian suku bunga adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur.”

Adapun fungsi suku bunga menurut Sunariyah (2004:81) adalah :

- a) Sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan.

- b) Suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Misalnya, pemerintah mendukung pertumbuhan suatu sektor industri tertentu apabila perusahaan-perusahaan dari industri tersebut akan meminjam dana. Maka pemerintah memberi tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan sektor lain.
- c) Pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang beredar. Ini berarti, pemerintah dapat mengatur sirkulasi uang dalam suatu perekonomian.

Menurut Kasmir (2004:121) “Bunga diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan atau lembaga keuangan lainnya berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produk nya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus di bayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus di bayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Bunga simpanan adalah Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di lembaga keuangan atau lembaga keuangan lainnya. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar lembaga keuangan atau lembaga keuangan lainnya kepada nasabahnya. Sebagai contoh bunga tabungan, jasa giro dan bunga deposito.”

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Kebutuhan Dana

Apabila bank atau lembaga keuangan lainnya kekurangan dana (jumlah simpanan sedikit), sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang

dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya untuk menutupi kekurangan dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Dengan meningkatnya suku bunga simpanan akan menarik nasabah baru untuk menyimpan uang di bank atau lembaga keuangan lainnya, dengan demikian kebutuhan dana dapat terpenuhi.

b) Persaingan

Persaingan dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika bunga simpanan pesaing rata-rata 16% pertahun, maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan diatas bunga pesaing, misalnya 17% pertahun. Namun sebaiknya, untuk bunga pinjaman harus berada dibawah bunga pesaing, meskipun margin laba mengecil.

c) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Dengan ketentuan batas minimal atau maksimal bunga simpanan maupun bunga pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya tidak boleh melebihi batas yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

d) Target Laba Yang diinginkan

Target laba yang diinginkan, merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman atau bunga simpanan ikut besar dan demikian

sebaliknya. Oleh karena itu, pihak bank atau lembaga keuangan lainnya harus serius dalam menentukan persentase laba atau keuntungan yang diinginkan.

e) Jangka Waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika semakin lama jangka waktu penyimpanan, maka bunganya relatif tinggi pula.

f) Produk yang kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, suku bunga simpanan berjangka yang diberikan pada penabung akan lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga yang diberikan oleh badan keuangan lain atau koperasi lain.

Adapun Faktor lain yang mempengaruhi tingkat suku bunga simpanan berjangka adalah seperti :

1) Suku Bunga Pinjaman

Maksudnya adalah Suku bunga pinjaman yang dikeluarkan oleh koperasi untuk pendapatan bunga atas pinjaman yang telah dikeluarkan untuk nasabah

2) Kemampuan Nasabah

Maksudnya adalah ketika koperasi mengeluarkan suku bunga simpanan berjangka maka koperasi juga harus melihat kemampuan pasar pada saat itu, karena walaupun koperasi memberikan suku bunga simpanan berjangka yang

besar tetapi jika pasar sedang krisis maka tidak akan ada anggota yang akan menabung pada koperasi.

4. Model Penentuan Perhitungan Tingkat Suku Bunga Simpanan

Perhitungan tingkat suku bunga dipengaruhi oleh biaya dana juga. Adapun model penentuan suku bunga yang dipengaruhi oleh biaya dana adalah sebagai berikut :

a) Teori Model Penentuan *Cost Of Fund* Adapun Perhitungan biaya dana tersebut secara umum terdiri dari 4 cara yaitu :

1) Cost Of Mixed Fund (CoF)

Biaya yang langsung dikeluarkan untuk memperoleh setiap rupiah dana yang dihimpunnya termasuk dana non operasionan (*unloanable fund*) misalnya *reserve requirement* untuk memenuhi kebutuhan dana koperasi. Perhitungan biaya ini diformulasikan :

$$\text{CoF} = \frac{\text{Biaya Bunga}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \%$$

Dana Pihak Ketiga

2) Cost of Money (CoM)

Perhitungan dengan model ini akan memberikan tingkat keuntungan/ bunga semakin tinggi tingkat pengembalian yang diharapkan maka semakin tinggi cost of money.

$$\text{CoM} = \frac{\text{Biaya Bunga} + \text{Biaya Operasional Lainnya}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \%$$

Dana Pihak Ketiga

3) Cost of Loanable Fund (CoL)

Biaya dana yang dioperasionalkan (ditempatkan) untuk memperoleh pendapatan. Dana operasional adalah total dana yang dihimpun/diterima dikurangi dengan *unloanable funds*. COLF dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{CoL} = \frac{\text{Biaya Bunga} + \text{Biaya Operasional Lainnya}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Dana Pihak Ketiga – Unloanable Fund

4) Cost of Operable Fund (CoP)

Merupakan dana yang sudah dioperasikan oleh koperasi terutama dalam bentuk kredit yang diberikan pada debitur.

$$\text{CoP} = \frac{\text{Biaya Bunga} + \text{Biaya Operasional Lainnya}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Aktiva Produktif

B. PENELITIAN YANG TERDAHULU

Fadli Pasaleori (2012) tentang Pengaruh Promosi dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Perolehan Dana Pihak Ketiga (Deposito BNI) PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Cabang XX wilayah 07 dapat disimpulkan bahwa Terdapat pengaruh yang kuat antara Promosi terhadap Perolehan Deposito yang diperoleh nilai $r_1 = 0,759$ menunjukkan dimana Promosi berpengaruh *positif* terhadap perolehan Dana Pihak Ketiga Deposito sebesar 75,9%, sisanya 24,1% disebabkan oleh faktor lain.

Sedangkan Menurut Ahmad Bagas Restyono (2011) tentang Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Terhadap Jumlah Dana Deposito Berjangka Pada PT. Bank SulSelBar cabang utama Makassar dapat disimpulkan bahwa diterima, karena setelah

melakukan uji t dan uji F semuanya menunjukkan pengaruh yang positif .Ditemukan juga model persamaan sebagai berikut : $Y = 9,120 + 1,650X$. Apabila dibuat dalam tabel, maka akan terlihat sebagai berikut :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Metode Penelitian	Lokasi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fadli Pasaleori Universitas Hassanudin Makassar (2012)	Pengaruh Promosi dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Perolehan Dana Pihak Ketiga (Deposito BNI) PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Cabang XX wilayah 07	Kualitatif	Wawancara Dokumentasi	Analisis Kualitatif Kuantitatif	Makassar	pengaruh yang kuat antara Promosi terhadap Perolehan Deposito yang diperoleh nilai $r_1 = 0,759$ menunjukkan dimana Promosi berpengaruh <i>positif</i> terhadap perolehan Dana Pihak Ketiga Deposito sebesar 75,9%, sisanya 24,1% disebabkan oleh faktor lain.
2	Ahmad Bagas Restyono Universitas Hasanuddin Makassar (2011)	Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Terhadap Jumlah Dana Deposito Berjangka Pada PT.	Kuantitatif Kualitatif	Penelitian Lapangan, Wawancara, Dokumentasi	Regresi Linier Sederhana	Makassar	diterima, karena setelah melakukan uji t dan uji F semuanya menunjukkan pengaruh yang positif. Ditemukan juga model persamaan sebagai berikut : $Y = 9,120 + 1,650X$.


		Bank SulSelBar cabang utama Makassar					
3	Ayu Nila Kristanti Universitas Muhammadiyah Surabaya (2015)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Tingkat Suku Bunga Simpanan Berjangka Terhadap Jumlah Penabung Pada KSU Bumi Artha Mas Krian	Kualitatif	Penelitian Lapangan, Wawancara, Penelitian Kepustakaan	Kualitatif Deskriptif	Krian	Tingkat suku bunga simpanan berjangka yang diberikan KSU. Bumi Artha Mas Krian adalah dengan memperhitungkan berapa lama jangka waktu dan nominal simpanan yang akan disimpan oleh nasabah, misalnya dengan periode jangka waktu 3 bulan dan nominal minimal sebesar 5.000.000 maka suku bunga yang diberikan akan lebih kecil yaitu 6 % per tahun

B. KERANGKA BERFIKIR

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir

Faktor-Faktor Penentu Tingkat Suku Bunga Simpanan Berjangka Terhadap Jumlah Penabung



Jumlah Penabung Simpanan berjangka sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti dalam gambar diatas, Yaitu Kebutuhan dana yang diperlukan oleh koperasi, Semakin besar dana yang diperlukan untuk operasional koperasi maka koperasi akan lebih memikirkan suku bunga simpanan berjangka, Jangka waktu simpanan, maka semakin lama jangka waktu simpanan yang dipilih penabung maka koperasi akan memberikan suku bunga yang lebih besar pula, Kemampuan penabung juga mempengaruhi tingkat suku bunga yang akan ditentukan karena walaupun koperasi memberikan suku bunga yang tinggi tapi pada saat itu kondisi pasar sedang buruk maka akan percuma dan penentu yang terakhir adalah Suku Bunga Pinjaman, besar kecilnya bunga pinjaman yang dikeluarkan koperasi untuk mendapatkan suku bunga pinjaman

juga sangat berpengaruh pada penentuan tingkat suku bunga simpanan berjangka, Karena suku bunga simpanan tidak akan melebihi suku bunga pinjaman.